

## PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Pengadilan Agama Kota Madiun akan melaksanakan lelang eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 20 Mei 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 277/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 08 Agustus 2021 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 217K/Ag/2022 tanggal 24 Maret 2022 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dengan jenis penawaran lelang melalui aplikasi lelang **open bidding** atas barang tidak bergerak, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Alamat	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan 20% (Rp)	Foto
1.	Tanah dan Bangunan Rumah. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 786 atas nama. SUNARJO seluas 420 m <sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi)	Jl. Tuntang No. 12 RT. 041 RW.014 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.	Rp1.748.475.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Rp349.695.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	 
2.	Tanah yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen yang digunakan usaha bengkel cat mobil. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 785 atas nama SUNARJO, seluas 545 m <sup>2</sup> (lima ratus empat puluh lima meter persegi)	Jl Tuntang No. 12 RT. 041 RW. 014, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur	Rp1.473.715.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)	Rp294.743.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	 
3.	Tanah yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1672 atas nama SUNARYO, seluas 152 m <sup>2</sup> (seratus lima puluh dua meter persegi)	Jl. Tuntang No. 11, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur	Rp448.975.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Rp89.795.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	 

### Keterangan :

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
4. Objek lelang berada di :
  - a. Jl. Tuntang No. 12 RT. 041 RW.014 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.
  - b. Jl. Tuntang No. 11, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur

### Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <http://lelang.go.id>
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas
3. Objek lelang yang dijual langsung dalam kondisi apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL dan saya sebagai penjual.
4. Informasi lelang dapat diperoleh dengan menghubungi Pengadilan Agama Kota Madiun, Jl. Ring Road Barat No.01 Madiun, Telp. 0351-495878, 082334677211 dan KPKNL Madiun, Jl. Serayu Timur No.141 Madiun, Telp.0351-468603

**Pelaksanaan Lelang :**

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Oktober 2025  
Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 03 Oktober 2025 10.00 WIB (sesuai waktu server)  
Alamat domain : lelang.go.id  
Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran  
Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun  
Jalan Ring Road Barat Nomor 1,  
Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo  
Kota Madiun

Madiun, 4 September 2025  
A.n Ketua  
Pejabat Penjual Lelang  
Pengadilan Agama Kota Madiun

ttd

**Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.**